

BAB IV

PENUTUP

Dalam UURS terdapat kerancuan penggunaan istilah, antara bentuk rumah sakit, pemilik rumah sakit atau pengelola rumah sakit. Apakah rumah sakitnya yang harus berbentuk badan hukum, ataukah pemiliknya yang harus berbentuk badan hukum, ataukah pengelolanya yang harus berbentuk badan hukum. Hal ini diperlukan untuk menentukan siapakah yang menjadi *Governing Body* dalam sebuah rumah sakit. Bila pemilik rumah sakit bukan merupakan pengelola rumah sakit, atau pengelola rumah sakit bukan merupakan pemilik rumah sakit, maka *Governing Bodi*-nya adalah Pengelola. Bila *Governing Bodi*-nya adalah pemilik rumah sakit-nya sendiri, seperti Yayasan, maka *Governing Bodi*-nya adalah Pengurus Yayasan. Selama ini Yayasan Panti Rapih tidak pernah meng-*outsourcing*-kan pengelolaan Rumah Sakit Panti Rapih kepada pihak ketiga, maka sebagai *Governing Bodi*-nya adalah Yayasan sendiri, yaitu Pengurus Yayasan.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Panti Rapih adalah rumah sakit publik yang didirikan oleh Yayasan Panti Rapih, yaitu suatu badan hukum yang berorientasi

nirlaba. Pasca pemberlakuan UURS, Rumah Sakit Panti Rapih seharusnya segera menyesuaikan diri menjadi rumah sakit berbentuk badan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (4), sehingga mendudukkan Pembina Yayasan sebagai pemegang otoritas tertinggi atau Governing Body dalam pengelolaan Rumah Sakit Panti Rapih. Namun dikarenakan sampai dengan saat ini Rumah Sakit Panti Rapih belum memenuhi keinginan UURS untuk menjadi rumah sakit berbentuk badan hukum, sehingga masih merupakan rumah sakit milik badan hukum Yayasan Panti Rapih, maka dengan demikian kedudukan Governing Body di Rumah Sakit Panti Rapih masih dipegang oleh Pengurus Yayasan sebagai wakil dari Pemilik. Pengurus Yayasan Panti Rapih sebagai salah satu tungku dari konsep tiga tungku sejerangan di Rumah Sakit Panti Rapih, masih menjalankan fungsinya sebagai *steering*, yang bersama Direksi Rumah Sakit Panti Rapih dan Komite Medis bekerja sama menjalankan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, yang hubungan ketiganya diatur dalam Hospital Bylaws.

2. Tuntutan UURS bahwa Rumah Sakit swasta harus berbentuk badan hukum, menyulitkan posisi Yayasan Panti Rapih sebagai Governing Body dari Rumah Sakit Panti Rapih. Rumah Sakit Panti Rapih terancam tidak memperoleh izin penyelenggaraan rumah sakit apabila tidak segera merubah dari rumah sakit yang merupakan badan usaha Yayasan Panti Rapih, menjadi rumah sakit berbentuk badan hukum.

Ketentuan tersebut apabila dipenuhi maka akan memberikan konsekwensi berupa pembentukan Rumah Sakit Panti Rapih menjadi berbadan hukum Perusahaan Terbatas (PT), yang berdampak pada berubahnya tujuan Rumah Sakit dari sosial keagamaan menjadi mencari keuntungan; serta posisi sebagai pengelola tunggal menjadi beralih ke Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan diterbitkannya Kepmenkes 2264 tahun 2011 memberi solusi sementara terhadap perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Panti Rapih yang belum berbentuk badan hukum. Walaupun penerbitan Kepmenkes 2264 tahun 2011 menimbulkan permasalahan baru karena melanggar azas *lex superior derogate legi ponali*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah, namun demikian hal ini terpaksa dilakukan karena banyak Rumah Sakit publik swasta yang dikelola oleh Yayasan belum siap untuk menjadi Rumah Sakit berbentuk badan hukum. Meskipun sifatnya belum permanen, Yayasan Panti Rapih berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan Kepmenkes 2264 ini dalam memperpanjang izin operasional sebagai rumah sakit swasta yang berbadan hukum Yayasan, dan tidak membuat Rumah Sakit Panti Rapih menjadi berbentuk badan hukum PT, sehingga Yayasan Panti Rapih tetap sebagai pengelola tunggal Rumah Sakit Panti Rapih .

B. Saran

1. UURS berupaya menggiring Rumah Sakit Publik berubah menjadi Rumah Sakit Privat. Untuk itu sebagai pengelola tunggal Rumah Sakit Panti Rapih, disarankan agar Yayasan Panti Rapih bersama-sama Yayasan Rumah Sakit Publik lainnya mengajukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS.
2. Saat ini Undang-undang yang mengatur masing-masing Badan Hukum masih terpisah-pisah, maka agar lebih mempermudah masyarakat dalam memahami Badan Hukum, kami menyarankan untuk dibentuk Undang-undang Badan Hukum yang memayungi semua Badan Hukum di Indonesia.